



PUTUSAN

Nomor 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Sumpadang, 01 Februari 1987, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK 2171124102879008, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Alamat di Perumahan Kurnia Djaya Alam (KDA) Cluster Rajawali Jalan Rajawali 2 Nomor 03, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. E-mail : nocvarhichel@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Andy Nurezta, S.H., & Andareas Samosir, S.H** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Andy Nurezta, S.H & Rekan" yang beralamat di Perum Bambu Kuning Blok B.2 Nomor 19, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, xxxx xxxxx, yang bertindak sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 123/Pdt.G/KP.AN/XI/2023 tertanggal 27 November 2023 bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan gugatan harta bersama (gono-Ggni) terhadap:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Pagaruyung, 21 Mei 1976, umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 2171032105769003, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Strata-1, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA, . Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada

Halaman 1 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Syafril, S.H., dan Suhariyadi, S.H., keduanya
advokat/penasehat hukum pada Kantor Syafril, S.H &
Rekan, beralamat di Komplek Ruko Marina Business
Centre Blok A Nomor 07, Kelurahan Batu Besar,
Kecamatan Lubuk Baja, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08
Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Batam Nomor
648/SK/XII/2023/PA.Btm, tanggal 08 Desember 2023,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 101/51/II/2010, tertanggal 22 Februari 2010;
2. Bahwa selanjutnya pada 11 Desember 2020, Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Thalak dan Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas 1A Batam, sesuai Register Perkara Nomor : 1604/Pdt.G/2023/PA.Btm, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 1401/AC/2023/PA.Btm, tanggal 15 November 2023;
3. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai terjadinya perceraian telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Blue Angel Berliany binti Syaiful Candra, lahir di Batam, 18 November 2010, umur 13 tahun;
 - b. Blue Richchel Chrystelle binti Syaiful Candra, lahir di Batam, 19 September 2019, umur 4 tahun;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

Halaman 2 dari 49 Putusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Barang tidak bergerak

- a. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan PL No. 25.24.97090060.002.043 tertanggal 31 Mei 2005 tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dan sesuai Akta Jual Beli yang ditanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama YONDRI DARTO, SH. yang beralamat di KOTA, ;

Barang Bergerak

- a. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1193 VM, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T 1986cc (FTZ), Jenis Model Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069, Atas Nama Penggugat;
- b. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1368 DA, Merk Type Toyota Wish 1.8 AT, Jenis Model Minibus, Tahun 2006, Warna Silver, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZNE10-0231499, Nomor Mesin 1ZZ-Z009621, Atas Nama Penggugat;
5. Bahwa barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita nomor 4 tersebut di atas, sesuai dengan fakta hukum yang benar, bahwa harta tersebut secara yuridis adalah merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat mengatakan harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa atas Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan PL No. 25.24.97090060.002.043 tertanggal 31 Mei 2005 tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dan sesuai Akta

Halaman 3 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli yang di tanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama YONDRI DARTO, SH. yang beralamat di KOTA, , saat ini sudah di Renovasi menjadi 2 (dua) Lantai;

7. Bahwa atas Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan PL No. 25.24.97090060.002.043 tertanggal 31 Mei 2005 tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dan sesuai Akta Jual Beli yang di tanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama YONDRI DARTO, SH. yang beralamat di KOTA, , saat ini ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat menempati Lantai 1 dan Tergugat menempati Lantai 2;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah resmi bercerai masih menempati kediaman yang sama dikarenakan belum adanya kepastian hukum terkait pembagian harta bersama, namun Tergugat sering berusaha mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan diduga Tergugat ingin menguasai Harta bersama tersebut dengan penuh;
9. Bahwa atas Harta Bergerak dan Tidak Bergerak sebagaimana telah diuraikan pada Posita 4, seluruh akta dan surat menyurat terkait Identitas Harta tersebut saat ini di kuasai dan di tahan oleh Tergugat, yang diduga ingin menguasai penuh harta bersama tersebut;
10. Bahwa atas Harta Tidak Bergerak Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1193 VM, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T 1986cc (FTZ), Jenis Model Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069, Atas Nama Penggugat, saat ini di kuasai oleh Tergugat;
11. Bahwa atas Harta Tidak Bergerak Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1368 DA, Merk Type Toyota Wish 1.8 AT, Jenis Model Minibus, Tahun 2006, Warna Silver, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZNE10-0231499, Nomor Mesin 1ZZ-

Halaman 4 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Z009621, Atas Nama Penggugat, saat ini di kuasai oleh Orangtua Tergugat;

12. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan kepastian hukum terkait Harta Bersama dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita 4 tersebut di atas, namun hingga Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Batam belum ada kepastian hukum terhadap harta bersama/gono-gini tersebut;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 97 KHI "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", dan berdasarkan Pasal 126 KUH Perdata "*harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian*", maka berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut, sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

14. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi harta tersebut dengan norma hukum yang berlaku atas keseluruhan harta bersama sebagaimana dalam Posita 4 diatas yang secara keseluruhan penguasaan berada di tangan Tergugat, khususnya surat-surat hak atas kepemilikan dan untuk menjaga keamanan serta keutuhan harta bersama Penggugat dan Tergugat diatas tidak dialihkan sebagian atau seluruhnya oleh Tergugat kepada pihak lain, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Marital terhadap harta bersama sebagai berikut :

Barang tidak bergerak

- a. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan PL No. 25.24.97090060.002.043 tertanggal 31 Mei 2005 tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dan sesuai Akta Jual Beli yang di tanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta

Halaman 5 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Tanah yang bernama YONDRI DARTO, SH. yang beralamat di KOTA, ;

Barang bergerak

- a. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1193 VM, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T 1986cc (FTZ), Jenis Model Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069, Atas Nama Penggugat;
- b. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1368 DA, Merk Type Toyota Wish 1.8 AT, Jenis Model Minibus, Tahun 2006, Warna Silver, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZNE10-0231499, Nomor Mesin 1ZZ-Z009621, Atas Nama Penggugat;

15. Bahwa harta bersama/harta gono gini tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah karena perceraian sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke muka Pengadilan belum ada pembagian harta bersama secara adil menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Agama Batam atau Majelis Hakim beserta anggota yang mulia untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural maka dilelang dimuka umum yang hasilnya di bagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat serta diperlukan memakai alat negara dalam eksekusi pelaksanaanya;

16. Bahwa untuk menjamin kepatutan Tergugat memenuhi dan melaksanakan putusan ini nantinya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dan Anggota yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan pengadilan terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum

Halaman 6 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, yang mana pelaksanaannya bila diperlukan dapat dipaksa (eksekusi) dengan ataupun tanpa dari bantuan alat negara;

17. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

18. Bahwa oleh karena perkara a quo diajukan oleh Penggugat maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 4 yaitu :

Barang tidak bergerak:

- a. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan PL No. 25.24.97090060.002.043 tertanggal 31 Mei 2005 tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dan sesuai Akta Jual Beli yang di tanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama YONDRI DARTO, SH. yang beralamat di KOTA, ;

Barang bergerak:

- a. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1193 VM, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T 1986cc (FTZ), Jenis Model Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069, Atas Nama Penggugat;
- b. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1368 DA, Merk Type Toyota Wish 1.8 AT, Jenis Model Minibus, Tahun

Halaman 7 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Warna Silver, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZNE10-0231499, Nomor Mesin 1ZZ-Z009621, atas nama Penggugat;

adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.

1. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh akta dan surat menyurat terkait Identitas harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada Majelis Hakim di muka Persidangan untuk dibagikan sesuai dengan pembagian harta bersama;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat secara adil menurut undang-undang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan *a quo*, terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap yang mana untuk pelaksanaannya bisa diperlukan dapat dipaksa (eksekusi) dengan ataupun tanpa bantuan dari alat negara;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex Aequo Et Bono) Fiat Justitia Ruat Coelum (sekali pun langit runtuh hukum tetap ditegakan);

Bahwa dalam perkara gugatan harta bersama ini masing-masing pihak telah memberikan kuasa hukum, Penggugat memberikan kuasa hukum kepada **Andy Nurezta, S.H., & Andareas Samosir, S.H.**, sedangkan Tergugat memberikan kuasa hukum kepada **Syafril, S.H., dan Suhariyadi, S.H.**,

Bahwa perkara gugatan harta bersama (gono gini) ini telah didaftarkan oleh kuasa hukumnya secara elektronik;

Halaman 8 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Bahwa Penggugat dan kuasa hukum Penggugat, telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat dengan kuasa hukumnya dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap kepersidangan, masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat berdasarkan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Nurmaisal, S.Ag., M.H, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Januari 2024, bahwa mediasi telah gagal atau tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan gugatan harta bersama ini secara damai dan kekeluargaan;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dan Mediator tidak berhasil menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dengan azas kekeluargaan, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dulu membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Penggugat, Majelis Hakim telah mempertanyakan kepada Penggugat setelah gugatan Penggugat dibacakan, dan Penggugat memberikan jawaban bahwa untuk sementara mohon ditangguhkan pelaksanaan sita dimaksud sampai pemeriksaan perkara selesai dengan acara pembuktian;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

A. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)



Bahwa Penggugat telah keliru dalam penyampaian tentang nama pemilik kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan Bp 1193 VM, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T 1986cc (FTZ), Jenis Model Jeep, Tahun 2015, warna Pearl White, bahan bakar bensin, Nomor Rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069, karena nama atas kepemilikan roda empat tersebut bukan atas nama Penggugat tapi Haryani Sudarsono dan seharusnya juga Penggugat dalam gugatannya memasukkan Haryani Sudarsono sebagai pihak dalam perkara a quo, maka dengan demikian karena gugatan kurang pihak membuat hal tersebut menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard / N.O*);

B. Gugatan tidak jelas (Obscuur Libel)

Bahwa dalil gugatan Penggugat terkait barang yang tidak bergerak pada pokoknya mengenai sebidang tanah diatas terdapat bangunan rumah dengan PL No. 25.24.97090060.002.043 tanggal 31 Mei 2005, menerangkan seperti tanah tersebut belum memiliki sertifikat, dalil tersebut juga tidak menguraikan batas-batas sepadannya, membuat gugatan tersebut tidak jelas, berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Peradilan, yang berbunyi "Objek tanah/bangunan yang belum terdaftar

Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak mengurai letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sudah jelas bahwa gugatan Penggugat benar-benar kurang pihak dan kabur, serta tidak memiliki dasar hukum, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat tersebut atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Dalam pokok perkara:

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat di atas mohon dianggap ada dan diberlakukan sama pula di dalam pokok perkara ini dan merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang jelas dan terang benar diakui oleh Tergugat dan dapat dibenarkan oleh Tergugat serta berdasarkan hukum;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 2 halaman 2 karena bukan Penggugat yang mengajukan Permohonan Cerai Thalak dan Hadhanah di Pengadilan Agama Batam Kelas 1A Batam, tapi Tergugatlah (TERGUGAT) yang mengajukan gugatan tersebut, serta Permohonan Cerai Thalak dan Hadhanah yang diajukan oleh Tergugat tersebut membuktikan Penggugat (PENGGUGAT) bukan istri yang baik dan juga membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang kurang peduli dengan anaknya karena membiarkan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat;
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 halaman 2 sampai dengan 3 yang meminta bagian dari harta yang ada adalah keterlaluan, seharusnya Penggugat malu meminta hak harta bersama karena sebelumnya Penggugat telah mengambil secara diam-diam uang bersama dengan total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), hal tersebut juga diakui Penggugat saat mediasi di depan Mediator Pengadilan Agama Batam;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 5, 6 dan 7 karena Penggugat telah mengambil haknya tersebut secara diam-diam, hal tersebut sangat tidak etis dan tidak beretika membuat Tergugat kecewa dengan sikap Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya pada waktu itu karena Penggugat tidak terbuka/jujur kepada Tergugat, jadi sebagai sanksinya sangat wajar jika Tergugat tidak memberikan hak harta lagi kepada Penggugat.
"Barang siapa berbuat kebaikan ataupun kejahatan sekecil apapun,

Halaman 11 dari 49 Putusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



maka dia pasti akan menerima hasil perbuatannya, ini dinyatakan Allah dalam QS. Al-Zalzalah”.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 8 halaman 4 karena Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah tersebut, tapi Tergugat sebenarnya merasa tidak nyaman karena Penggugat masih tinggal satu rumah dengan Tergugat, seharusnya Penggugat sadar jika Penggugat tinggal satu rumah dengan Tergugat akan timbul fitnah dari tetangga, jangan karena Penggugat menginginkan harta tapi menghalalkan segala cara. Sebenarnya Penggugat memiliki uang untuk menyewa rumah / kos karena sewaktu Tergugat mengajukan Permohonan Cerai Thalak dan Hadhanah di Pengadilan Agama Batam Tergugat telah memberikan uang kenang-kenangan (iddah/mut'ah) kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 9 halaman 4 karena seluruh Akta dan Surat Menyurat terkait identitas harta tersebut saat ini tidak dikuasai oleh Tergugat seperti yang disampaikan Penggugat, tapi surat/dokumen rumah dikuasai oleh Bank CIMB Niaga dan mobil Bp. 1368 DA, Merk Toyota, Type Wish 1.8 X A/T, Model Minibus, Tahun 2006, Nomor Rangka ZNE100321499, Nomor Mesin 1ZZZ009621 dikuasai oleh orang tua Tergugat;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 12 halaman 4 karena Penggugat sudah mengambil secara diam-diam bagian dari harta bersama dalam bentuk uang dengan total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), oleh karena itu Penggugat tidak memiliki hak bersama lagi;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 14 halaman 5 pada intinya terkait secara keseluruhan harta berada di tangan penguasaan Tergugat khususnya surat-surat hak atas kepemilikan, karena dalil tersebut tidak benar. Tergugat sebenarnya sudah tahu mobil BP 1368 DA saat berada ditangan orang tua Tergugat (vide: gugatan Penggugat poin 11 halaman 4), dan surat-suratnya juga

Halaman 12 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



dikuasai oleh orang tua Tergugat. Selain daripada itu surat kepemilikan tanah/rumah objek perkara a quo dikuasai oleh Bank CIMB Niaga;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 15 halaman 6 karena Penggugat telah mengambil secara diam-diam uang bersama dengan total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tentu hal itu tidak wajar dan tidak patut jika harta yang ada sekarang dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat
11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 16 dan 17 halaman 6 terkait uang dwangsom dan bukti-bukti otentik, karena permintaan uang dwangsom tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan terkait bukti-bukti otentik yang disampaikan Penggugat juga tidak pernah diperlihatkan sebelumnya, oleh karena itu sangat wajar jika permintaan tersebut harus dikesampingkan;
12. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudilah kiranya memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

13. Primer:

Dalam eksepsi;

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard / N.O*);

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Peradilan Islam.

Halaman 13 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan reflik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- A. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menolak dalil tersebut, dikarenakan dalil Tergugat adalah upaya itikad tidak baik Tergugat yang diduga tidak akan memberikan hak Penggugat di dalam Harta Bersama, karena saat ini jelas Mobil dengan Plat Nomor kendaraan BP 1193 VM, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T 1986cc (FTZ), Jenis Model Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069, terkait dengan atas nama orang lain adalah tidak terbukti karena Tergugat selalu menahan surat menyurat harta yang didapati setelah menikah dengan Penggugat, dan diduga ingin menghilangkan hak Penggugat, mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk dapat memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil Tergugat tersebut serta memperlihatkan seluruh bukti-bukti dimuka persidangan;
- B. Bahwa atas apa yang didalilkan Tergugat dalam Eksepsinya, terkait dengan keterbatasan Penggugat dalam informasi terhadap batas-batas tanah dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan Objek Sengketa berupa Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan PL No. 25.24.97090060.002.043 tertanggal 31 Mei 2005 tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dan sesuai Akta Jual Beli yang di tanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Yondri Darto, SH. yang beralamat di KOTA, , dikarenakan saat ini Surat-surat nya dikuasai oleh Tergugat yang diduga beritikad buruk ingin menguasai secara penuh yang bukan hak nya dengan meletakkan Sertifikat Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tersebut di Bank CIMB Niaga sesuai pengakuan Tergugat pada Posita 9 dalam

Halaman 14 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat dan telah diperintahkan yang mulia Majelis Hakim untuk membawa Sertifikat tersebut pada persidangan selanjutnya;

C. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memahami gugatan suatu gugatan dikatakan kabur (obscuur libel), menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya hukum acara perdata (halaman 449-451) setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelas objek sengketa;
- c. Petitum tidak jelas.

D. Bahwa surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat materil yaitu :

- a. Identitas para pihak
- b. Posita (dasar-dasar gugatan);
- c. Petitum.

E. Bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita (fundamentum petendi) dan petitum, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain, sehingga materi gugatan ini tidak kabur (obscuur libel) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan;

F. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa gugatan Penggugat sangat jelas dan berdasarkan hukum;

G. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas Tergugat tidak cermat dan asal dalam menyatakan Eksepsi, dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadila perkara a quo untuk menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dibuat oleh Tergugat dalam Jawaban kecuali yang diakui oleh Penggugat kebenarannya;
2. Bahwa benar pada point 3 dalil yang dinyatakan oleh Tergugat tentang Peristiwa Hukum antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menolak dengan Tegas pernyataan Tergugat yang menyatakan

Halaman 15 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukanlah seorang istri dan ibu yang baik, hal tersebut sangat tidak etis dikatakan seorang mantan suami yang telah dilayani selama 10 (sepuluh) tahun dengan sangat baik dan menghasilkan 2 (dua) orang anak yang telah dirampas dengan paksa dari Penggugat;

3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada Posita 4 Pokok Perkara pada Jawaban Tergugat, dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak manusiawi dan tidak terbukti kebenarannya, dan Tergugat lah yang seharusnya malu karena jikapun benar seorang mantan suami memperhitungkan Nafkah dan/atau Kewajibannya sebagai seorang suami yang harus memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah di atur dalam Pasal 34 Ayat 1 UU Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" dan Pasal 80 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*";
4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada Posita 5 Pokok Perkara pada Jawaban Tergugat, dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak manusiawi dan tidak terbukti kebenarannya, serta Tergugat seolah-olah adalah Hukum tertinggi di Republik Indonesia yang mengatakan Penggugat tidak berhak atas Harta Bersama, dan diduga Tergugat telah melecehkan Hukum, karena jelas Pembagian Harta Bersama di atur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "*Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";
5. Bahwa jelas pernyataan Tergugat pada Posita 6 Pokok Perkara pada Jawaban Tergugat adalah sangat tidak manusiawi dan tidak mempunyai hati nurani, karena Tergugat dengan sangat bangga

Halaman 16 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan Penggugat yang harus pergi dari rumah yang didapat dalam perkawinan, yang mana pernyataan tersebut saat ini terlihat jelas Tergugat ingin menghilangkan Hak Penggugat;

6. Bahwa pernyataan Tergugat pada Posita 6 Pokok Perkara pada Jawaban Tergugat adalah sangat tidak patut dan sebuah bentuk itikad buruk Tergugat yang diduga akan menghilangkan Hak Penggugat atas Harta Bersama yang didapat dalam Perkawinan, karena Orang tua Tergugat tidak berhak menguasai Surat/Document Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1368 DA, Merk Type Toyota Wish 1.8 AT, Jenis Model Minibus, Tahun 2006, Warna Silver, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZNE10-0231499, Nomor Mesin 1ZZ-Z009621 tersebut;
7. Bahwa pernyataan Tergugat pada Posita 6 Pokok Perkara pada Jawaban Tergugat, Penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk membawa dan memperlihatkan serta menahan Surat/Document tersebut demi keadilan atas Hak Penggugat;
8. Bahwa tetap pada gugatan Penggugat untuk menjamin kepatutan Tergugat memenuhi dan melaksanakan putusan ini nantinya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dan Anggota yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan pengadilan terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, yang mana pelaksanaannya bila diperlukan dapat dipaksa (eksekusi) dengan ataupun tanpa dari bantuan alat negara, karena Tergugat jelas sejak Agenda Mediasi diduga mempunyai Itikad Buruk untuk menghilangkan Hak Penggugat atas Harta Bersama yang didapat dalam Perkawinan;
9. Bahwa semua yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Replik, Eksepsi, dan Pokok Perkara mohon dianggap terulang seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 17 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian REPLIK yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa sebagai berikut :

Barang tidak bergerak

- a. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan PL No. 25.24.97090060.002.043 tertanggal 31 Mei 2005 tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dan sesuai Akta Jual Beli yang di tanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama YONDRI DARTO, SH. yang beralamat di KOTA, ;

Barang bergerak

- a. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1193 VM, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T 1986cc (FTZ), Jenis Model Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069;
 - b. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1368 DA, Merk Type Toyota Wish 1.8 AT, Jenis Model Minibus, Tahun 2006, Warna Silver, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZNE10-0231499, Nomor Mesin 1ZZ-Z009621, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh sejumlah 1/2 bagian dan Tergugat memperoleh 1/2 bagian;

Halaman 18 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama termasuk semua surat-surat terhadap objek perkara dimaksud dalam diktum angka 2 (dua) diatas untuk menyerahkan sesuai bagian sebagaimana diktum angka 3 (tiga), dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh Akta dan Surat Menyurat terkait Identitas Harta Bersama dimaksud dalam diktum angka 2 (dua) diatas kepada Majelis Hakim di muka Persidangan untuk dibagikan sesuai dengan Pembagian Harta Bersama;
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama dimaksud dalam diktum angka 2 (dua) diatas yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menetapkan harta bersama dimaksud dalam diktum angka 2 (dua) diatas dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan *a quo*, terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap yang mana untuk pelaksanaannya bisa diperlukan dapat dipaksa (eksekusi) dengan ataupun tanpa bantuan dari alat Negara;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Halaman 19 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara *a quo* diputus yang seadil-adilnya (*Aquino et Bono*)

Bahwa terhadap reflik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi::

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Gugatan Penggugat memang keliru dalam menuliskan nama pemilik kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan Bp 1193 VM, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T 1986cc (FTZ), Jenis Model Jeep, Tahun 2015, warna Pearl White, bahan bakar bensin, Nomor Rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069, karena nama kepemilikan roda empat tersebut bukan atas nama Penggugat tapi HARYANI SUDARSONO dan seharusnya Penggugat memasukkan HARYANI SUDARSONO sebagai salah satu pihak dalam perkara aquo agar gugatan Penggugat tidak kurang pihak.

Bahwa Penggugat hanya membuat alasan seolah-olah menjadi korban dari perbuatan Tergugat, dengan menyampaikan Tergugat selalu menahan surat menyurat harta bersama, padahal dahulu Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjaga harta dan dokumen penting milik Tergugat tapi oleh Penggugat disalah gunakan dengan cara menggadaikan dokumen penting kepada pihak lain secara diam-diam tanpa izin Tergugat. Hal ini bersesuaian dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Batam kelas 1A perkara Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA. Btm tanggal 18 Oktober 2023 halaman 18 berbunyi

Bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan telah didapat cukup bukti benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diduga faktor penyebabnya karena masalah Termohon tidak menjaga harta Pemohon sebagai suami Termohon dengan baik dan beberapa dokumen penting Pemohon digadai oleh Termohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama (Nama disamarkan) dan

Halaman 20 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Pemohon pada saat Termohon memberikan kartu ATM
Termohon kepada selingkuhanny

Bahwa karena Penggugat telah keliru dalam penulisan nama pemilik mobil dan tidak memasukkan Haryani Sudarsono sebagai pihak dalam perkara aquo maka menurut hukum sangat wajar jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard / N.O*);

Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa dalil Penggugat dalam replik yang menyampaikan tentang keterbatasan Penggugat dalam informasi terhadap batas-batas tanah dan/atau surat-surat dikuasai oleh Tergugat hanya alasan Penggugat belaka, alasan tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali, hanya upaya Penggugat untuk mencari simpati, pada dasarnya batas-batas tanah tersebut dapat dilihat sendiri oleh Penggugat atau ditanyakan kepada tetangga tentang batas-batas tanah tersebut sebelum mengajukan gugatan aquo. Penggugat seharusnya lebih berhati-hati dalam membuat gugatan aquo karena jika Penggugat LUPA menulis batas-batas sepadan dalam gugatannya akan berdampak pada putusan perkara aquo sesuai dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Peradilan, yang berbunyi "Objek tanah/bangunan yang belum terdaftar Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak mengurai letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 k/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 berbunyi "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa karena gugatan Penggugat dalam isinya terdapat banyak kekeliruan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku membuat gugatan Penggugat cacat formil, oleh karena itu mohon kepada Majelis

Halaman 21 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam pokok perkara:

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang jelas dan terang benar diakui oleh Tergugat dan dapat dibenarkan oleh Tergugat serta berdasarkan hukum;
2. Bahwa pada replik Penggugat pada poin 2 halaman 3, Penggugat telah membenarkan sebagian dalil dari Tergugat, tapi pada poin tersebut Penggugat juga menolak dalil Tergugat karena disebut bukan istri yang baik. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat adalah kebenaran yang memiliki bukti dan hal itu juga diakui oleh Penggugat sendiri dalam persidangan Cerai Talak yang lalu. Penggugat mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain tertuang dalam putusan perkara Cerai Talak Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA. Btm tanggal 18 Oktober 2023 halaman 6 dari 28 halaman pada pokoknya "Bahwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan (Nama disamarkan) karena tidak dapat kepuasan dari Pemohon, akan tetapi sekarang sudah tidak berhubungan lagi dengan (Nama disamarkan)". Jelas dan terang hal ini membuktikan jika Penggugat dahulu bukan istri yang baik;
3. Bahwa terkait bahasa Tergugat yang dianggap tidak etis oleh Penggugat adalah akal-akalan belaka dari Penggugat. Tergugat melihat justru Penggugat lah yang menggunakan bahasa tidak etis dalam penyampaian pada pokoknya dengan bahasa "mantan suami yang telah dilayani selama 10 (sepuluh) tahun dan menghasilkan 2 (dua) orang anak", tentu hal ini tidak elok disampaikan karena pernikahan bukan hanya bicara untuk dilayani atau melayani tapi tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, sebagaimana yang disebut dalam firman Allah dalam surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi "Dan diantara tanda-

Halaman 22 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang”:

4. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat pada poin 3 halaman 4 karena Penggugat telah mengakui mengambil uang bersama secara diam-diam dengan total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) saat mediasi di depan Mediator Pengadilan Agama Batam, hal tersebut menjadi bukti kuat yang tidak bisa dibantah oleh Penggugat dan Penggugat tidak bisa mengelak begitu saja untuk mendapatkan bagian yang lebih besar;
5. Bahwa sebenarnya Tergugat sebagai suami kala itu telah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dengan baik, tapi karena Penggugat tidak bisa bersyukur membuat apa yang diberikan oleh Tergugat selalu kurang dimata Penggugat, dalam dalilnya Penggugat selalu membuat alasan untuk menjatuhkan Tergugat namun faktanya Penggugat terbukti bukan istri yang baik karena berselingkuh dengan laki-laki lain dan memberikan ATM nya kepada selingkuhannya;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat pada poin 4 halaman 4 karena Tergugat memiliki hak untuk menolak dalil-dalil Penggugat dan apa yang disampaikan oleh Tergugat adalah sebuah kebenaran bukan melecehkan hukum seperti yang disampaikan oleh Penggugat. Hidup tidak hanya bicara HAK tapi juga ada KEWAJIBAN, dalam faktanya Penggugat telah mengambil uang bersama secara diam-diam dengan total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), jika Penggugat tidak mengambil uang tersebut Penggugat akan mendapatkan hak, tapi sangat tidak adil jika Penggugat telah mengambil uang diam-diam hak bersama lalu Penggugat minta hak seperdua dari harta bersama dengan mengaitkan Undang-Undang untuk kepentingan pribadinya;
7. Bahwa Tergugat menolak dali replik Penggugat pada poin 5 halaman 4 yang mengatakan pada pokoknya Tergugat sangat tidak menusiawi dan tidak mempunyai hati nurani, karena Tergugat telah menawarkan

Halaman 23 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk bagian harta bersama, karena sebelumnya Penggugat telah mengambil uang bersama secara diam-diam total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) artinya tawaran tersebut adalah bukti jika Tergugat masih memiliki hati nurani kepada Penggugat;

8. Bahwa dalam perkembangannya Penggugat justru memanfaatkan rasa manusiawi dan nurani Tergugat dengan meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah tanggal 8 Januari 2024 dan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2024 saat sidang perkara aquo masih berjalan dan terkait uang pinjaman tersebut sampai dengan jatuh tempo tidak dibayar oleh Penggugat. Perbuatan Penggugat tersebut sungguh tidak pantas dilakukan karena perbuatan tersebut kontradiktif dengan sikap Penggugat didalam ruangan persidangan yang cenderung bersikap sedih seperti minta dikasihani tapi diluar persidangan Penggugat bersikap sebaliknya dengan arogan tidak mau membayar utang kepada Tergugat dengan berbagai macam alasan;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat pada poin 6 halaman 4 karena faktanya Penggugatlah yang sudah menghilangkan hak Tergugat dengan cara mengambil uang bersama secara diam-diam total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), selain dari pada itu Penggugat dahulu sewaktu menjadi istri Tergugat telah berselingkuh dengan lain-laki lain, sehingga sangat wajar jika Tergugat tidak memberikan hak harta lagi kepada Penggugat. "Barang siapa berbuat kebaikan ataupun kejahatan sekecil apapun, maka dia pasti akan menerima hasil perbuatannya, ini dinyatakan Allah dalam QS. Al-Zalzalah".

Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat pada poin 7, 8 dan 9 halaman 5 karena dalil tersebut hanya upaya dari Penggugat yang tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Halaman 24 dari 49 Putusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkembangannya petitum Penggugat dalam perkara aquo bertambah dari semula 7 (tujuh) poin (dalam gugatan) menjadi 10 (sepuluh) poin (dalam repliknya). Tentu hal ini tidak patut dalam sebuah gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan, hal ini membuat semakin jelas bahwa gugatan Penggugat cacat formil oleh karenanya sangat wajar jika gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard / N.O*);

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudilah memberi putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi::

1. Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard / N.O*);

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa untuk jawab menjawab dalam pokok perkara ini oleh Majelis Hakim sudah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, baik bukti surat, maupun keterangan saksisaksi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171124102879008, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 02 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan

Halaman 25 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1401/AC/2023/PA.Btm, tanggal 16 November 2013, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi dari Direktur Pengelolaan Lahan Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas nama Syaiful Candra, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Btm tanggal 18 Oktober 2023 antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Pemberitan Hak Tanggungan Nomor: /2015, bulan Januari tahun 2015, atas nama Syaiful Candra, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Taman Kurnia Djaja, atas nama Syaiful Candra, tanggal 16 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Nomor 2516/KPTS/KA-AT/L/VIII/2004, tanggal 13 Agustus 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 26 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Berita Acara Serah Terima berupa 1 (satu) unit Tanah & Bangunan di Taman Kurnia Djaja, Batam Center, Nomor: 051/TKD-BAST/X/2009, jalan Rajawali 2 No. 3, Type: T-45/120 atas nama Syaiful Candra, No. PPJB: 053/TKD-SPPJB/X/2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Bp. 1368 DA, Merk Toyota, Type Wish 1.8 X A/T, Model Minibus, Tahun 2006, Nomor Rangka ZNE100321499, Nomor Mesin 1ZZZ009621 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Bp. 1193 VM, Merk Toyota, Type Harrier 2.0 A/T 1986cc (FTZ), Model JEEP , Tahun 2015, Nomor Rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069, Nomor BPKB 11501023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa bukti surat tentang harta bergerak, termasuk sertifikat sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah permanen tidak dapat diperlihatkan aslinya karena semua surat-surat tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedangkan untuk alat bukti P.1. dan P.2, aslinya dapat diperlihatkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa selain telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Panglong RT.01.RW.11, Kelurahan Batu Besar, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx,

Halaman 27 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman satu kampung dengan Pennggugat, Tergugat namanya Syaiful Candra;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya merupakan suami-isteri, dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, saksi kenal dengan kedua anak tersebut, akan tetapi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah resmi bercerai secara hukum di Pengadilan Agama Batam;
- Bahwa setahu saksi benar Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai harta bersama antara lain:
 1. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan PL No. 25.24.97090060.002.043 tertanggal 31 Mei 2005 tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dan sesuai Akta Jual Beli yang di tanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama YONDRI DARTO, SH. yang beralamat di KOTA, ; sekarang ditempati oleh Penggugat dengan Tergugat;
 2. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1193 VM, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T 1986cc (FTZ), Jenis Model Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069, saksi tidak mengetahui atas nama siapa suratnya;
 3. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1368 DA, Merk Type Toyota Wish 1.8 AT, Jenis Model Minibus, Tahun 2006, Warna Silver, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZNE10-0231499, Nomor Mesin 1ZZ-Z009621, saksi juga tidak mengetahui atas nama siapa suratnya;

Halaman 28 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa benar rumah itu diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan sampai sekarang masih ditempati oleh Penggugat dengan Tergugat beserta kedua anak-anak mereka;
 - Bahwa setelah keduanya bercerai belum ada pembagian harta mereka, tapi sebaiknya dibagi saja secara musyawarah berdasarkan kekeluargaan, atau diperuntukkan kepada anak-anak saja;
 - Bahwa saksi pernah memberikan sumbang saran untuk berdamai tentang pembagian sengketa rumah ini, atau diperuntukan saja kepada kedua anaknya akan tetapi tidak ada penyelesaian sampai saat ini;
2. SAKSI 4, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Perum Villa Mas Blok C.2, Nomor 09.RT.001.RW.009, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenali Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010, Tergugat bernama Syaiful Candra;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya merupakan suami-isteri, dan memiliki 2 (dua) orang anak, akan tetapi saat ini keduanya sudah bercerai secara hukum di Pengadilan Agama Batam;
 - Bahwa setahu saksi benar Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai harta bersama antara lain:
 1. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan PL No. 25.24.97090060.002.043 tertanggal 31 Mei 2005 tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dan sesuai Akta Jual Beli yang di tanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama YONDRI DARTO, SH.

Halaman 29 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



yang beralamat di KOTA, ; sekarang ditempati oleh Penggugat dengan Tergugat;

2. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1193 VM, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T 1986cc (FTZ), Jenis Model Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069, saksi tidak mengetahui atas nama siapa suratnya;

3. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1368 DA, Merk Type Toyota Wish 1.8 AT, Jenis Model Minibus, Tahun 2006, Warna Silver, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZNE10-0231499, Nomor Mesin 1ZZ-Z009621, saksi juga tidak mengetahui atas nama siapa suratnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai batas-batas rumah Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa benar rumah itu diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan sampai sekarang masih ditempati oleh mereka berdua;
- Bahwa saksi pernah memberikan sumbang saran untuk berdamai tentang pembagian sengketa rumah ini, atau diperuntukan saja kepada kedua anaknya akan tetapi tidak ada penyelesaian sampai saat ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima, sedangkan kuasa Tergugat bertanya kepada saksi, apakah saksi mengetahui tentang harta yang lain selain yang digugat oleh Penggugat, saksi menjawab ada motor dan mobil, selanjutnya kuasa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Bahwa terhadap perkara ini, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, dan saksi, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 21710321057669003, atas nama Tergugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal

Halaman 30 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Btm tanggal 18 Oktober 2023 antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
 3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1401/AC/2023/PA.Btm, tanggal 15 November 2023, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
 4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: BP1193 VM atas nama Hariyani Sudarsono, Merek/Type: Toyota Harrier 2.0 A/T 1986 cc (FTZ), jenis/model Jeep, tahun 2015, warna Pearle White, bahan bakar Bensin, Nomor Rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
 5. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24486, atas nama Syaiful Candra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxx, tanggal 19 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
 6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: BP1368 DA atas nama Nova Anggraini, Merek/Type: Toyota/WISH 1.8 X A/T jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, tahun pembuatan 2006,

Halaman 31 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi Silinder 1800 CC, Nomor Rangka ZNE100321499, Nomor Mesin IZZZ009621, bahan bakar Bensin, warna Putih, tahun 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Nomor BPKB Kendaraan atas nama Nova Anggraini, tanggal 14 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Penggugat kepada Tergugat tanggal 8 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Tanda Terima (Kwitansi) uang sebesar Rp.14.000.000, atas nama Syaiful Candra, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang Penggugat dengan Tergugat, tanggal 13 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan kuasa Penggugat ada yang mau ditanyakan tentang uang Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) apakah saksi Tergugat mengetahuinya, ternyata saksi Tergugat menjawab sama sekali tidak mengetahuinya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dianggap cukup, selanjutnya akan dilaksanakan decete atau pemeriksaan ditempat objek perkara,

Halaman 32 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hari dan tanggal akan ditetapkan setelah Penggugat membayar biaya pelaksanaan decente tersebut dan melaporkan kepada Majelis Hakim kembali untuk penentuan hari dan tanggal pelaksanaannya;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan decente atau pemeriksaan ditempat objek perkara pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, hasil pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan isi gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa 1 (satu) buah mobil saat ini berada di Padang (di kampung) dan dipergunakan sendiri oleh orang tua Tergugat, sedangkan semua surat-surat berada dan dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan pada tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula, mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya menerima eksepsi Tergugat, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, serta dalam pokok perkara Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronoik dan dilakukan persidangan secara elektronik (elitigasi) sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah

Halaman 33 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa hukum Penggugat dengan kuasa hukum Tergugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa hukum Penggugat dengan kuasa hukum Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat formil, dan Tergugat formil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, perkara gugatan harta Bersama(gono gini) bagi pihak yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, dan di samping itu obyek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, dan sesuai asas Forum Rei Sitae sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat 5 R.Bg maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam, karenanya Pengadilan Agama Batam, berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar gugatan harta bersama (gono gini) ini ditempuh dan diselesaikan melalui musyawarah mufakat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim telah memberikan beberapa kali kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh Mediasi di luar persidangan agar perkara gugatan ini menjadi cepat, tepat, dan biaya ringan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 154 R.Bg, dan Peraturan

Halaman 34 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan perantaraan mediator (Nurmaisal, S.Ag., M.H) Hakim Pengadilan Agama Batam, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 08 Januari 2024, mediasi tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dan Mediator tidak berhasil menempuh jalan musyawarah mufakat antara Penggugat dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalinya tetap dipertahankan Penggugat yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah menikah tanggal 22 Februari 2010, di KUA Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, kemudian telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Batam, berdasarkan Akta Cerai Nomor 1401/AC/2023/PA.Btm, tanggal 15 November 2023;
- Bahwa benar selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa:
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan PL No. 25.24.97090060.002.043 tertanggal 31 Mei 2005 tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dan sesuai Akta Jual Beli yang di

Halaman 35 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama YONDRI DARTO, SH. yang beralamat di KOTA, ;

- b. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1193 VM, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T 1986cc (FTZ), Jenis Model Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069;
- c. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1368 DA, Merk Type Toyota Wish 1.8 AT, Jenis Model Minibus, Tahun 2006, Warna Silver, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZNE10-0231499, Nomor Mesin 1ZZ-Z009621, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Bahwa Tergugat membantah tentang nama kepemilikan dari kendaraan roda empat dengan Plet Nomor Kendaraan BP.1193 VM, Merek Type Toyota Harrier 2.0 A/T 1986. CC (FTZ) jenis Model Jeep tahun 2015, warna Peari White, bahan bakar bensin, Nomor rangka ZSU600042238, Nomor mesin 3ZRB543069, bukanlah atas nama Penggugat, akan tetapi atas nama Haryani Sudarsono, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) atau NO;
- Bahwa terhadap objek sebidang tanah, yang di atasnya berdiri bangunan ruko dengan PL.25.24.97090060.002.043, tanggal 31 Maret 2005, Tergugat menyatakan menolak dengan alasan tidak menjelaskan batas-batas dari objek perkara tersebut;
- Bahwa Tergugat menyatakan Penggugat tidak lagi punya hak terhadap harta bersama ini karena Penggugat telah mengambil haknya sejumlah uang Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan replik, dan Tergugat juga telah menyampaikan duplik sebagaimana tertuang dalam duduk perkara a quo;

Halaman 36 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 KUH Perdata yang menyebutkan: “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.10, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama, SAKSI 3, dan SAKSI 4, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, adalah surat-surat bukti autentik, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena masing-masing bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, dengan demikian berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa KTP atas nama Nova Anggraini adalah surat bukti autentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum xxxx xxxxx;

Menimbang, bukti surat P.2 berupa Akta Cerai, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri telah resmi bercerai pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, sampai dengan bukti P 10, adalah berupa fotokopi semua surat-surat atau alat-alat bukti kepemilikan terhadap objek perkara yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena semua asli surat-surat tentang alas hak atau kepemilikan terhadap bendak tidak bergerak dengan bendak bergerak semua dikuasai oleh Tergugat, namun pada saat acara pembuktian dari Tergugat semua surat-surat tersebut diperlihatkan surat asli tersebut, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 37 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan para saksi menerangkan yang diketahui dan dilihat sendiri mengenai harta-harta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, dan dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulisnya, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim membebani kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, namun kepada Tergugat juga dibebani dengan alat bukti terhadap bantahannya kecuali apa yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan alat bukti T.10, dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T1 adalah bukti yang menunjukkan dimana Tergugat benar bertempat tinggal di xxxx xxxxx, maka perkara adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, dan T.3, adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami-isteri yang sudah bercerai secara hukum di Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 sampai dengan alat bukti T.8 adalah bukti yang menunjukkan tentang objek sengketa, dimana semua alat bukti surat tersebut benar dikuasai oleh Tergugat dan pada saat persidangan semua alat bukti asli tersebut diperlihatkan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim pada saat pembuktian yang diajukan oleh Tergugat;

Halaman 38 dari 49 Putusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Menimbang, bahwa bukti T.9, dan T.10, adalah bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat ada membuat suatu perjanjian utang-piutang, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya apabila utang piutang tersebut terjadi ketika masih terikat sebagai suami-isteri maka hal demikian bukanlah merupakan utang, akan tetapi bila terjadi setelah perceraian Tergugat dapat melakukan gugatan atau tuntutan kepada Pengadilan sesuai dengan alasan dan bukti yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang disampaikan dalam jawaban tentang eksepsi, dan dalam pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai batas-batas tentang objek benda tidak bergerak yang tidak dijelaskan dalam gugatan Penggugat tidak otomatis langsung gugatan menjadi obscur libers atau gugatan kabur, karena benda tersebut telah memiliki sertifikat atau alas hak yang jelas dan pasti dan tinggal mencocokkan surat tersebut dengan fakta dilapangan, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai benda bergerak yang nama tercantum dalam kepemilikan mobil atau kendaraan roda empat ternyata masih nama orang lain, sebenarnya hal tersebut belum sempat dibaliknamakan atau dimutasikan kepada Tergugat ataupun Penggugat, dan selama persidangan tidak ada orang lain merasa keberatan atau dirugikan terhadap objek tersebut, dan Tergugat juga tidak membantah bahwa benda tersebut bukan milik Tergugat, atau bukan milik Penggugat, maka eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud SEMA Nomor 7 tahun 2001, terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (Descente), yang hasil selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat Nomor 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (descente) menurut Majelis Hakim pada hakekatnya merupakan bentuk persidangan untuk melihat dan mengamati secara langsung mengenai obyek yang disengketakan, sehingga hasil pemeriksaan setempat (descente) nilainya

Halaman 39 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan hasil pemeriksaan yang diperoleh Majelis Hakim dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan jawaban Tergugat serta didukung oleh alat bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat di muka sidang dan juga pemeriksaan setempat (descente) Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut di bawah ini;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Februari 2010, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Blue Angel Berliany binti Syaiful Candra, lahir di Batam, tanggal 18 November 2010, umur 13 tahun;
 - b. Blue Richchel Chrystelle binti Syaiful Candra, lahir di Batam, tanggal 19 September 2019, umur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan telah mempunyai harta berupa:
- Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan PL No. 25.24.97090060.002.043 tertanggal 31 Mei 2005 tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dan sesuai Akta Jual Beli yang di tanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama YONDRI DARTO, SH. yang beralamat di KOTA, ;
- Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1193 VM, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T 1986cc (FTZ), Jenis Model Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069;
- Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1368 DA, Merk Type Toyota Wish 1.8 AT, Jenis Model Minibus, Tahun 2006, Warna Silver, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZNE10-0231499, Nomor Mesin 1ZZ-Z009621, adalah sah merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 40 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum tentang harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif:

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui syirkah (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan syirkah abdan mufawwadah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam syirkah mufawwadah yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep syirkah dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian syirkah secara umum;
- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
 2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan

Halaman 41 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.”;
5. KUHPdata Pasal 121 menyatakan: “Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”;

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah atau harta gono gini) menganut prinsip kesetaraan hak dan kewajiban suami dan istri berkontribusi sesuai dengan perannya di mana secara umum suami mencari nafkah sementara istri mengurus kepentingan rumah tangga. Atas dasar distribusi hak dan kewajiban yang setara inilah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan menetapkan bagian masing-masing mantan suami dan mantan istri (setelah terjadinya perceraian) atas harta bersama juga berimbang, yaitu separuh bagian berbanding separuh bagian;

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan norma hukum harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama berupa:

- Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan PL No. 25.24.97090060.002.043 tertanggal 31 Mei 2005 tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dan sesuai Akta Jual Beli yang di tanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Yondri Darto, SH. yang beralamat di KOTA, ;

Halaman 42 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1193 VM, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T 1986cc (FTZ), Jenis Model Jeep, tahun 2015, warna pearl white, bahan bakar bensin, Nomor rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069;
- Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1368 DA, Merk Type Toyota Wish 1.8 AT, Jenis model minibus, tahun 2006, warna silver, bahan bakar bensin, Nomor rangka ZNE10-0231499, Nomor Mesin 1ZZ-Z009621, adalah sah merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam konsep harta bersama atau harta gono gini (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu, harta diperoleh selama perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut, bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing, pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (huwelijke voorwaarden);

Menimbang, bahwa norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian dari boedel harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa norma penentuan bagian separuh bagi masing-masing janda dan duda tersebut harus dipahami sebagai pembagian dalam situasi masing-masing (selama dalam masa perkawinan) telah menjalankan tugas dan tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral dengan sebaik-baiknya. Tegasnya, bahwa masing-masing yang telah melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam membina rumah tangga berhak menurut hukum atas separuh bagian dari boedel harta bersama;

Halaman 43 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan para saksi dari Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sebagai ibu rumah tangga, juga berprofesi sebagai pedagang onleni, sehingga turut aktif dalam membantu perekonomian keluarga dan untuk kebutuhan menafkahi 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama, karena Tergugat sebagai kepala keluarga bekerja sebagai karyawan dari suatu perusahaan yang juga punya gaji atau penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hadhonah atau hak asuh terhadap kedua orang anak mereka, akan tetapi dalam kenyataannya kedua anak tersebut masih ikut dan tinggal bersama Tergugat dengan Penggugat, karena sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal dalam 1 (satu) rumah sekalipun telah bercerai, Penggugat berada di lantai 2 (dua) sedangkan Tergugat berada di lantai 1 (satu);

Menimbang, bahwa tanggung jawab seorang ayah terhadap anak anak adalah membesarkan, menafkahi, dan menikahkan anak perempuannya tersebut. Seorang ayah, secara hukum, bertanggung jawab untuk menyiapkan segala hal (khususnya kebutuhan materi) untuk anak-anaknya. Dalam kasus ini, peran dan tanggung jawab tersebut sudah dilaksanakan secara bersama-sama sekalipun kedua pasangan suami-isteri sudah bercerai secara hukum melalui putusan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat secara bersama-sama dengan Penggugat telah membangun masa depan keluarga dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga mereka menjadi bubar karena adanya poerceraian, sehingga harta bersama, atau harta gono gini harus diselesaikan menurut hukum kecuali antara Penggugat dengan Tergugat ada perdamaian atau diselesaikan secara azas kekeluargaan;

Halaman 44 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan bagian harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagi Penggugat dan Tergugat dipandang telah mencerminkan rasa keadilan dikarenakan sebagian tanggung jawab hukum dan moral kepada Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat dengan Tergugat, kecuali benda bergerak dikuasai oleh Tergugat, dan orang tua Tergugat, beserta surat-surat kepemilikannya maka atas fakta ini Majelis Hakim akan menghukum Penggugat dan Tergugat serta siapa saja yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32 yang artinya sebagai berikut: "Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah mempertanyakan kepada Penggugat tentang permohonan sita, Penggugat menyatakan mohon ditangguhkan sampai pemeriksaan perkara pada acara pembuktian, ternyata selesai acara pembuktian Penggugat tetap tidak bermohon kepada Majelis Hakim agar sita dilaksanakan, maka terhadap permohonan sita tentang objek perkara tersebut harus dinyatakan dikesampingkan demi hukum;

Halaman 45 dari 49 Putusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam) huruf (h), dan petitumnya pada angka 3 (tiga), huruf (c) dimana Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uit voebaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi, atau bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 191 ayat (1) R.B.g., akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung RI., mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Penggugat untuk mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 6 (enam) huruf (i) dan petitum angka 3 (tiga) huruf (d), mengajukan permohonan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagai pembagian harta bersama/gono gini, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsoom* dalam praktek hukum dapat diimplementasikan pada penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan riil atau nyata (*eksekusi riil*);

Menimbang, bahwa dengan demikian *dwangsoom* hanya dapat diterapkan dalam hal salah satu pihak dihukum melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum, sementara pihak lain tidak diwajibkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971, bahwa uang paksa (*dwangsoom*) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil (Yurisprudensi MARI 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976;

Halaman 46 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo Penggugat dan Tergugat dihukum untuk bersama-sama melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan bagian masing-masing, dengan demikian maka tidak beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa, dan karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita, petitum, jawaban, replik, serta alat bukti Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama (gono gini) termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dengan Tergugat secara tenggung renteng;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan

Tergugat adalah berupa:

- a. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan PL No. 25.24.97090060.002.043 tertanggal 31 Mei 2005 tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dan sesuai akta jual beli yang di tanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Yondri Darto, SH. yang beralamat di KOTA, ;
- b. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1193 VM, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T 1986cc (FTZ), Jenis Model Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZSU600042238, Nomor Mesin 3ZRB543069, atas nama Penggugat;

Halaman 47 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1368 DA, Merk Type Toyota Wish 1.8 AT, Jenis Model Minibus, Tahun 2006, Warna Silver, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka ZNE10-0231499, Nomor Mesin 1ZZ-Z009621, atas nama Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat dengan Tergugat berhak atas harta bersama (gono gini) tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menghukum Penggugat dengan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama (gono gini) dimaksud dalam diktum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan sesuai bagian sebagaimana diktum angka 3 (tiga), dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama (gono gini) tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menghukum dan memerintahkan Penggugat dengan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama (gono gini) sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas untuk mengosongkannya;
6. Menolak yang lain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tenggang renteng yang hingga kini sejumlah Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh H. Gusnahari, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Azizon, S.H., M.H., dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zainuddin, S.Ag sebagai

Halaman 48 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, kuasa hukum
Penggugat, kuasa hukum Tergugat, dan Tergugat;

Hakim Anggota Drs. H. Azizon, S.H., M.H Hakim Anggota	Ketua Majelis H. Gusnahari, S.H., M.H
Dra.Hj.Siti Khadijah	Panitera Pengganti, Zainuddin, S.Ag

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
 2. Biaya ATK/Proses : Rp 100.000.00
 3. PNBP S. Kuasa : Rp 20.000.00
 4. Biaya Panggilan : Rp 540.000.00
 5. PNBP Pgl : Rp 20.000.00
 6. PS di Batam Kota : Rp 3.100.000.00
720.000.00
 7. Redaksi : Rp 10.000.00
 8. Meterai : Rp 10.000.00
 9. Jumlah : Rp 4.550.000.00
4. (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 49 dari 49 Puutusan No. 2086/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)